

**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK
POLRES PURWAKARTA DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA KESUSILAAN DALAM LAPORAN POLISI
NOMOR:LP/B/198/III/2019/Jbr/ResPwk DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Disusun Oleh:

VIVIE SHANDY

NPM. 41151010150109

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan:

DR.HJ, HERNAWATI RAS, S.H., M.SI.



**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

BANDUNG

2019

**LEGAL ACTIONS THAT CAN BE DONE BY INVESTIGATORS
FROM POLICE RESORT OF PURWAKARTA IN HANDLING
CRIMINAL ACTION BASED ON POLICE REPORT NUMBER:
LP/B/198/III/2019/Jbr/ResPwk 35 CONNECTED TO ACT
NUMBER 35 OF 2014 ABOUT AMENDMENT TO ACT NUMBER
23 OF 2002 ABOUT CHILD PROTECTION**

LEGAL MEMORANDUM

Submitted to fulfill one of the requirements to get a degree
Bachelor of Law at the Faculty Law of Langlangbuana University

Arranged By:

VIVIE SHANDY

NPM. 41151010150109

Specialization Program : Criminal Law

Under the guidance of:
DR.HJ, HERNAWATI RAS, S.H., M.SI.



FACULTY LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : VIVIE SHANDY
NPM : 41151010150109
Bentuk Penulisan : LEGAL MEMORANDUM
Judul : Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Penyidik Polres Purwakarta Dalam Menangani Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Laporan Polisi Nomor: Lp/B/198/III/2019/Jbr/RESPWK Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas LanglangBuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bandung, September 2019

Vivie Shandy

NPM. 41151010150109

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi Berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP/B/198/III/2019/Jbr/Res Pwk, pada tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 20.40 WIB anggota Kepolisian dari Polres Purwakarta telah menangkap seorang tersangka yang bernama Dies Wellizon bin Damiri Alias Ijon 35 (tiga puluh lima) tahun, bertempat kejadian perkara di Gg. Kaum, Kel. Cipaisan, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Tersangka diduga telah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak. Dari uraian keterangan pada berita acara pemeriksaan dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut : a. Apakah terhadap Dies Wellizon bin Damiri Alias Ijon yang diduga melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dapat diterapkan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak? Dan b. Apakah Faktor Penghambat Penyidik Dalam Menangani Anak Berkebutuhan Khusus Yang Menjadi Korban Persetubuhan Anak?

Terhadap identifikasi masalah tersebut di atas, penulis menguraikan pendapat hukum bahwa penerapan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah tepat karena telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal. Selanjutnya, faktor penghambat dalam kasus ini adalah korban merupakan seseorang dengan kebutuhan khusus, korban mengalami gangguan pendengaran (tuna rungu) dan juga gangguan dalam berbicara (tuna wicara).

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Penerapan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirasa telah tepat karena telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada. Selain itu, dapat pula menjerat tersangka dalam kasus ini dengan Pasal 46 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk faktor penghambat yaitu kesulitan berkomunikasi antara saksi korban dengan pihak penyidik menimbulkan kesulitan saksi penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan maka dibutuhkan penerjemah bahasa isyarat yang sering digunakan oleh saksi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dengan pihak penyidik yang dihadirkan sendiri oleh saksi atau dari pihak penyidik

Kata kunci : Tindak Pidana Kesusilaan dan Tentang Perlindungan Anak

ABSTRACT

This research was based on the Police Report number: LP / B / 198 / III / 2019 / Jbr / Res Pwk, on March 20, 2019 at around 20:40 WIB members of the Police from the Purwakarta Police Station had arrested a suspect named Dies Wellizon bin Damiri Alias Ijon 35 (thirty-five) years, housed the case in Gg. Tribe, Ex. Cipaisan, Kec. Purwakarta, Purwakarta Regency. The suspect is suspected of having committed a sexual offense against a child. From the description of the information on the minutes of the examination can be identified as follows: a. Whether against Dies Wellizon bin Damiri Alias Ijon who is suspected of committing a criminal act of decency to a child can be applied Article 81 of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning child protection? And b. What are the Investigator's Inhibiting factors in dealing with children with special needs who are victims of child sexual intercourse?

To identify the problem mentioned above, the author elaborates the legal opinion that the application of Article 81 paragraph (1) of Act Number 35 of 2014 About Amendments to Act Number 23 of 2002 About Child Protection is right because the suspect has fulfilled all the elements of the Article. Furthermore, the inhibiting factor in this case is the victim is someone with special needs, the victim has a hearing loss (hearing impaired) and also a disorder in speaking (hearing impaired).

The results of this thesis can be concluded as follows: The application of Article 81 paragraph (1) of Act Number 35 of 2014 About Amendments to Act Number 23 of 2002 About Child Protection has been right because the suspect has fulfilled all the elements that exist. In addition, it can also ensnare suspects in this case with Article 46 of Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. For the inhibiting factor, the difficulty in communicating between witnesses with the investigator, it makes it difficult for witnesses with disabilities to provide information, it requires a sign language interpreter that is often used by witnesses with disabilities to communicate with investigators who are presented by witnesses or investigators themselves.

Keywords: Criminal Acts of Decency and About Child Protection

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Legal Memorandum yang berjudul “Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Penyidik Polres Purwakarta Dalam Menangani Tindak Pidana Kesusaiaan Dalam Laporan Polisi Nomor: Lp/B/198/III/2019/Jbr/RESPWK Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Legal Memorandum ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program S1 bidang Hukum Pidana di Universitas LanglangBuana Bandung.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan dorongan dari Ibu Dr.Hj, Hernawati RAS, S.H., M.SI. dan berbagai berbagai pihak, sulit kiranya Legal Memorandum ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan kepada :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana yang telah memberikan saya kesempatan untuk berkuliah di Universitas ini.
2. Ibu Dr. Hj, Hernawati RAS, S.H., M.SI. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan Pembimbing Utama yang selalu membantu penulis serta memberikan masukkan, nasihat, dan motivasi serta meluangkan waktunya dalam membimbing penulis.

3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman., S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya membimbing, dan mengarahkan penulis.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Ketua Laboratorium dan Dokumentasi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Kabag Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung beserta para Kasubbag, Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Bapak dan Ibu Para Dosen dan Asisten Dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Rekan dan Sahabat Mahasiswa kelas C1 yang tidak bias saya sebutkan satu persatu
12. Seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terimakasih untuk segala bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Legal Memorandum.

Terimakasih juga penulis haturkan untuk Keluarga besar terutama yaitu Kedua orangtuaku tercinta James Tonson Simanjuntak dan Ulita Doloksaribu, S.Pd atas limpahan kasih sayangnya dan senantiasa memberikan doa serta dukungan moril dan meteril, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini tepat pada waktunya.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis persembahkan Legal Memorandum ini. Saran dan kritisi membangun merupakan sanjungan bagi penulis untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Semoga karya ini bermanfaat untuk semua. Amin

Bandung, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL

COVER

PERNYATAAN KEASLIAN

MEMORANDUM i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM.....

 A. Kasus Posisi 1

 B. Permasalahan Hukum 3

 1. Apakah terhadap Dies Wellizon bin Damiri Alias Ijon yang diduga

 melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dapat diterapkan

 Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23

 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak?

 2. Apakah Faktor Penghambat Penyidik Dalam Menangani Anak Berkebutuhan

 Khusus Yang Menjadi Korban Persetubuhan Anak?

BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN

 1. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
 Rumah Tangga..... 4

 2. Pasal 81 no. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU no. 23 Tahun 2002 Tentang
 Perlindungan Anak 4

BAB III TINJAUAN TEORITIK

 A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.....	6
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	7
3. Tindak Pidana Kesusilaan	10
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
1. Kekerasan Fisik	13
2. Kekerasan Psikis.....	14
3. Kekerasan Seksual.....	16
4. Kekerasan Ekonomi.....	17
C. Anak	
1. Pengertian Anak	17
2. Hak-Hak Anak	21
3. Anak Berkebutuhan Khusus	24
4. Perlindungan Anak	26

BAB IV PENDAPAT HUKUM

A. Terhadap Dies Wellizon bin Damiri Alias Ijon yang diduga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dapat diterapkan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak	30
B. Faktor penghambat penyidikan dalam menangani anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban kesusilaan.....	32

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	34
B. SARAN.....	35

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN